

# **SKRIPSI**

## **HUKUM PIDANA SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN PRAKTIK ILLEGAL LOGGING**



**ALOKA HARTANTO**

**NIM. 039914856**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**HUKUM PIDANA SEBAGAI INSTRUMEN  
PENANGGULANGAN PRAKTIK ILLEGAL LOGGING**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131878390

**Penyusun,**




**ALOKA HARTANTO**  
NIM. 039914856

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Jum'at, tanggal 1 Juli 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.**



**Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**



**2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.**



**3. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**



Make sure that we never trust imperialism  
in no way at all, not an iota.  
All that is solid melts into air.

- Ernesto "Che" Guevara -

Aku adalah semangat yang bisa  
menghancurkan semuanya

- Mephistopheles, dalam Faust -

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuk-Nya dan semangatnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penanggulangan Praktik Illegal Logging” ini merupakan refleksi dari penulis untuk menganalisis permasalahan hukum pidana, menambah wacana, dan sebagai tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum., yang dengan kebaikan dan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai cara. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Muhammad Zaidun, S.H., M.S., Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S., Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku panitia penguji skripsi penulis.
3. Ibu Naniek Endang Wrediningsih, S.H., selaku dosen wali penulis.

4. Para Dosen, staf pengajar dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Teman-teman dan sahabat penulis yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis, yaitu : (Erwinsyah “Ubur-ubur”, Mardiko “Merchant”, M. Nur “Setan”) sebagai teman terbaik ’99, Andi “Biank” Ardiasto untuk segala wacananya, Budi-“dulur”, Adi-“pak guru”, Andre-“Mbah Fisip”, Haris-“Sukro”, Gembul, Dian-“timbul”, Ayieb-“WNA”, London, Nickshauw, Demak United (Guteh, Ivan, Hendrik, Dadan, Hani, Johan), Angkatan 2000 (Irunk, Cahyo, Anang, Pakde, Rizky, Tono, Condro), serta seluruh mahasiswa FH UNAIR.
6. LHKI dan IS & partners ( Pak Ismed, Pak Bagyo, Bang Dayat, Safar, dkk) tempat penulis saat ini berada.
7. WALHI Jatim dan segenap krunya tempat penulis biasa menginap dan berdiskusi.

Akhir kata semoga segala kebaikan mereka mendapat restu dari Allah Yang Maha Esa. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para pihak lain yang berkepentingan.

Surabaya, 2005

Aloka Hartanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	9
3. Alasan Pemilihan Judul.....	11
4. Tujuan Penulisan.....	12
5. Metode Penulisan.....	12
a. Pendekatan Masalah.....	12
b. Sumber Bahan Hukum.....	13
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
d. Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	15
<b>BAB II INSTRUMEN HUKUM YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENANGGULANGI PRAKTIK ILLEGAL LOGGING.....</b>	<b>17</b>
1. Pengaturan Mengenai Pemanfaat Hutan Dikaitkan Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	17

2. Ketentuan Pidana Dalam Penanggulangan Praktik Illegal Logging.....	25
a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	25
b. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	29
c. Menurut Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-undang No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang.....	30
d. Menurut UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.....	38
e. Menurut Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	43
 BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ILLEGAL LOGGING.....	
1. Illegal Logging Merupakan Tindak Pidana.....	48
2. Pertanggungjawaban Pelaku Illegal Logging.....	50
3. Kendala-kendala Dalam Upaya Penanggulangan Praktik Illegal Logging.....	68
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	
1. Kesimpulan.....	74
2. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	

*Skripsi ini kusembahkan*

*untuk Bapak dan Ibu :*

*Senot Suroso*

*Sulistiyowati*

*untuk adikku :*

*Yan Ananta*

*untuk seluruh pihak yang menentang illegal logging*

*Dan terutama untuk aku :*

*Aloka Hartanto*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Rakyat Indonesia telah sangat mengenal istilah *Illegal Logging*. Istilah ini setiap hari diperbincangkan dan selalu menjadi topik da i berbagai permasalahan mendasar bangsa ini. Bahkan Departemen Kehutanan menjadikan permasalahan *illegal logging* sebagai salah satu isu penting yang harus diselesaikan.<sup>1</sup> Seperti yang dinyatakan oleh Sekjen Departemen Kehutanan Wahjudi Wardoyo pada harian Media Indonesia, bahwa untuk menekan jumlah praktik *illegal logging* Departemen Kehutanan membutuhkan sebelas instansi terkait.<sup>2</sup>

Pengertian secara umum istilah *illegal logging* dapat diartikan sebagai penguasaan pohon dan memotongnya menjadi balok kayu (*log*) untuk dikirim ke industri perkayuan atau langsung dijual dan kegiatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Pengertian *illegal logging* tersebut kemudian lebih umum disebut dengan penebangan liar.

*Illegal logging* telah dipraktikkan sejak lama di berbagai tempat, seperti yang terjadi di Papua, Jambi, Riau, Lampung, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Namun sejauh ini belum ada pelaku *illegal logging* yang dihadapkan ke pengadilan untuk diproses hukum. Berdasarkan pantauan di lapangan terindikasi

---

<sup>1</sup> *Multistakeholder Forestry Programme*, 2004.

<sup>2</sup> "Kerugian akibat 'Illegal Logging' Rp46 Triliun", *Media Indonesia*, 18/06/2003.

bahwa kayu-kayu hasil *illegal logging* yang tersita oleh aparat keamanan maupun kepolisian dari pelaku, umumnya tidak ada tindak lanjut.<sup>3</sup>

Praktik *illegal logging* mempunyai dampak secara langsung terhadap lingkungan sekitarnya. Terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan hingga krisis air merupakan dampak lingkungan akibat praktik *illegal logging* selain kerusakan ekosistem hutan. Praktik *illegal logging* juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi, budaya dan pendidikan masyarakat sekitar.

Dampak ekologis dari praktik *illegal logging* adalah dengan dilakukannya penebangan secara liar menyebabkan banyak pohon yang bukan merupakan pohon siap panen menjadi rusak. Hal ini dikarenakan tumbanganya pohon yang dipanen merusak akar pohon sekitarnya. Dampak ekologis yang lain adalah terganggunya lingkungan sekitar hutan dengan hadirnya motor para penebang dan deru gergaji mesin (*chainsaw*) yang bunyinya dapat mengusir satwa di hutan, sementara limbah minyak dari motor mencemari air di lingkungan sekitar hutan tersebut.<sup>4</sup>

Dampak sosial ekonomi adalah meningkatnya harga kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang pohonnya ditebangi. Seperti yang terjadi di Papua pada saat masa panen gaharu, harga kebutuhan masyarakat dapat meningkat sampai sepuluh kali lipat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dr. Ir. J. Matinahoru, "*Illegal Logging di Maluku*", *Wartu Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)*, Vol. 8 No. 1 Januari 2005.

<sup>4</sup> George Junus Aditjondro, "*Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua*", *Wacana "Negeri Tentara"*, Insist, Edisi XVII 2004, h. 103.

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 104.

Dampak pendidikan bagi masyarakat adalah merosotnya disiplin belajar dan mengajar di lingkungan guru dan murid Sekolah Dasar. Keikutsertaan para guru dan murid dalam penebangan hutan merupakan pemandangan yang lazim terjadi.<sup>6</sup>

WALHI menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat penebangan yang merusak.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan Yayasan Mahkota Hijau dalam acara *Environment Action & ReCreation Towards Humanity (EARTH) Project*. Yayasan Mahkota Hijau menyatakan bahwa laju kerusakan hutan Indonesia mencapai 3,8 juta hektar per tahun.<sup>8</sup>

Kejahatan kehutanan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Kehutanan) mendefinisikan setidaknya 13 kategori kejahatan yang terkait dengan kehutanan yang dapat diancam hukuman maksimal antara 3 bulan sampai 15 tahun penjara dan denda antara Rp. 10 juta sampai Rp. 10 miliar, diantaranya:

- a. merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan
- b. terlibat dalam kegiatan yang mendukung degradasi hutan

---

<sup>6</sup> *Ibid.* h.105.

<sup>7</sup> Timpakul, "*Illegal Logging: Kejahatan Kemanusiaan Yang Tak Tersentuh Hukum*", *Tribun Kaltim*, 10/10/2004.

<sup>8</sup> "*Kerusakan Hutan 3,8 Juta Hektara per Tahun*", *Bisnis Indonesia*, 05/06/2004.

- c. menggunakan atau menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri
- d. menebang pohon dalam batas 500 meter dari tepi waduk atau danau
- e. membakar hutan
- f. memanen hasil hutan tanpa memiliki izin atau hak
- g. menambang dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri
- h. mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah
- i. membawa peralatan berat ke kawasan hutan tanpa memiliki izin

Sampai sejauh ini bentuk kejahatan kehutanan yang paling menonjol adalah aktivitas yang dikenal sebagai penebangan liar. Secara umum diperkirakan bahwa antara 60 sampai 80 persen dari 60 sampai dengan 70 juta meter kubik kayu yang dikonsumsi oleh industri kayu di Indonesia diperoleh secara ilegal.<sup>9</sup>

Bentuk kejahatan lain yang berkaitan dengan penebangan liar yang juga akan dibahas dalam skripsi ini adalah pengangkutan kayu dalam upaya penyelundupan kayu-kayu hasil penebangan liar. Penyelundupan kayu ke luar negeri yang pada awalnya dilakukan secara rahasia, tetapi saat ini dilakukan secara terang-terangan. Bahkan kayu-kayu yang diselundupkan dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) seperti yang terjadi di Kalimantan Barat ke Sarawak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Setiono dan Christopher Barr, "*Menggunakan UU Anti Pencucian Uang Untuk Memerangi Kejahatan Kehutanan Di Indonesia*", *CIFOR*, 15/06/2003.

<sup>10</sup> "*Penyelundupan Kayu Menggunakan SKSHH*", *PONTIANAK Post Online*, 04/08/2004.

Kayu merupakan komoditas yang berharga bagi perindustrian terutama industri perkayuan. Indonesia yang mempunyai kawasan hutan terluas ketiga merupakan salah satu produsen bagi ketersediaan kayu sebagai bahan baku. Pasar bagi komoditas kayu di luar negeri cukup tinggi sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab maraknya penyelundupan kayu.<sup>11</sup>

Faktor lain yang juga berperan cukup besar atas maraknya penyelundupan kayu adalah dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang mengurangi jatah penebangan kayu.<sup>12</sup> Pemerintah Indonesia sejak tahun 2001 melalui keputusan bersama Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat, tetapi pada kenyataannya terdapat realisasi peningkatan ekspor kayu.<sup>13</sup>

Dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah dengan tujuan untuk memberikan tenggang waktu bagi pertumbuhan hutan dan usaha reboisasi. Akan tetapi pada kenyataannya menimbulkan meningkatnya harga kayu. Kenyataan meningkatnya harga kayu inilah yang kemudian secara tidak langsung mendorong pelaku bisnis industri perkayuan untuk membeli kayu secara ilegal.

Hal tersebut dapat diamati pada industri perkayuan di Kalimantan Timur yang memiliki kapasitas produksi sebesar 9,1 juta meter kubik setiap tahunnya, sementara saat ini Departemen Kehutanan hanya mengeluarkan izin resmi sebesar

---

<sup>11</sup> *Illegal logging Response Center*, 2005.

<sup>12</sup> Suer Suryadi & Agustinus Wijayanto, "*Mengapa Tim Terpadu Tak Bergerak?*", Kumpulan Tulisan Lingkungan: *Illegal Logging di PAPUA*, 2004.

<sup>13</sup> Timpakul, "*Illegal Logging: Kejahatan Kemanusiaan Yang Tak Tersentuh Hukum*", *Tribun Kaltim*, 10/10/2004.

1,5 juta meter kubik kayu setiap tahunnya. Adanya perbedaan jumlah kayu yang ada dan jumlah yang bisa didapat inilah sebagai salah satu pemicu pemenuhan kebutuhan industri perkayuan dari kayu yang tidak legal.<sup>14</sup>

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menggulangi maraknya praktik *illegal logging* diantaranya dengan melakukan perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) telah memasukkan kejahatan kehutanan dan kejahatan lingkungan dalam daftar kejahatan pencucian uang, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf v UU TPPU:

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisine;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

- s. perjudian;
  - t. prostitusi;
  - u. di bidang perpajakan;
  - v. di bidang kehutanan;
  - w. di bidang lingkungan hidup;
  - x. di bidang kelautan; atau
- atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Setidaknya terdapat tiga cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal uang atau aset dari sebuah tindak pidana:

- a. menempatkan atau *placement* hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, contohnya dengan membuka rekening simpanan di sebuah bank kemudian menerima pinjaman atau pembiayaan dari sebuah bank dimana pembayaran kembali pinjaman atau pembiayaan dilakukan dengan dana yang diperoleh dari tindak pidana
- b. melakukan *layering* hasil tindak pidana dengan mentransfer dana dari satu bank ke bank yang lain dengan wilayah hukum yang berbeda ataupun sama
- c. melakukan integrasi hasil tindak pidana ke dalam aktivitas bisnis yang legal untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.<sup>15</sup>

Ketiga cara tersebut pada umumnya menggunakan bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai sarana yang sangat penting dalam proses pencucian uang.

Pada umumnya dalam kegiatan penebangan liar, kayu yang ditebang maupun uang yang dihasilkan dari kayu tersebut dikirim ke luar negeri. Perbedaan antara UU Kehutanan dan UU TPPU adalah bahwa UU TPPU memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menuntut warga negara Indonesia yang mungkin terlibat di dalam kegiatan pencucian uang tanpa memperhatikan apakah mereka melakukannya di Indonesia atau di luar negeri.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang juga difasilitasi melalui kerjasama dengan negara lain di bawah *Financial Action Task Force (FATF)*, sebuah lembaga antarnegara yang memonitor implementasi undang-undang anti pencucian uang pada sektor keuangan secara global.<sup>16</sup>

Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya *illegal logging* diantaranya adalah mudahnya para pelaku *illegal logging* dalam mengangkut dan mengedarkan kayu hasil *illegal logging*. Secara umum proses pendaratan dan pemuatan kayu hasil *illegal logging* dilakukan pada posisi-posisi wilayah yang sulit dijangkau dan terisolasi dengan masyarakat umum. Wilayah Indonesia memiliki jalur-jalur selat dan sungai yang dapat dengan mudah digunakan dalam proses pengangkutan atau pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. Faktor lain yang mendukung keterisolasian wilayah adalah kurangnya aksesibilitas darat, kurangnya sarana dan prasarana angkutan laut bagi aparat lapangan dan masih rendahnya informasi yang bisa didapat.<sup>17</sup>

Kemiskinan masyarakat sebenarnya merupakan faktor yang turut berperan dalam terjadinya *illegal logging*. Pemukiman masyarakat yang terisolir dari pusat ekonomi, bisnis dan lapangan kerja menyebabkan masyarakat memilih jalan pintas yang lebih mudah untuk mendapatkan uang. Wilayah yang terisolasi dari jalur darat biasanya memiliki potensi hasil hutan yang tinggi karena transaksi hasil hutan yang rendah dan bahkan tidak ada.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> "Potret Keadaan Hutan di Indonesia", *Forest Watch Indonesia*, 15/03/2005.

<sup>18</sup> Dr. Ir. J. Matinahoru, "Illegal Logging di Maluku", *Warta Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)*, Vol. 8 No. 1 Januari 2005.

Kondisi masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku *illegal logging* dan kebanyakan masyarakat yang wilayahnya terisolasi tersebut menyambut hal ini sebagai kedatangan rejeki atau dewa penyelamat. Harga kayu pada wilayah-wilayah ini pada umumnya berada pada posisi seperempat harga dari harga normal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi ini dapat ditarik dua rumusan masalah:

1. Ketentuan hukum pidana manakah yang dapat digunakan untuk menanggulangi praktik *illegal logging*?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal logging* menurut hukum pidana?

## 2. Penjelasan Judul

Penjelasan dari judul skripsi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penanggulangan Praktik Illegal Logging dapat diuraikan sebagai berikut.

Hukum pidana adalah suatu aspek hukum yang memberikan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan, baik sendiri maupun bersama-sama apabila terdapat ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilakukan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan apabila di dalam rumusannya terdapat unsur-unsur pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *illegal logging*, maka ketentuan pidana tersebut dapat diancamkan kepada pelaku *illegal logging*.

Hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup dan pengelolaan maupun pemanfaatan hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup harus sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pelaku praktik *illegal logging* merupakan kegiatan perusakan hutan sehingga dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Praktik *illegal logging* merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Kehutanan dengan tujuan untuk menguasai pohon yang kemudian dipotong menjadi balok-balok kayu. Kemudian balok-balok kayu yang dihasilkan diangkut untuk dijadikan bahan baku bagi industri perkayuan atau langsung dijual, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk diekspor. Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari penguasaan pohon sampai pengangkutan telah diatur dalam UU Kehutanan sehingga praktik *illegal logging* dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Kehutanan.

Selain dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Kehutanan, praktik *illegal logging* dapat diancam dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Kepabeanan apabila pengangkutan balok-balok kayu tidak sesuai dengan ketentuan UU Kepabeanan, misalnya tidak sesuainya jenis kayu yang diangkut atau kayu yang diangkut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Ketentuan pidana dalam UU TPPU juga dapat diancamkan kepada pelaku praktik *illegal logging*. Hal ini dikarenakan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang tidak memandang perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, tetapi pada

motivasi dari keberadaan uang atau harta kekayaan yang ada dalam suatu bank atau penyedia jasa keuangan dan tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara paling singkat empat tahun.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penganggulangan Praktik Illegal Logging adalah bahwa hukum pidana dalam sistim hukum positif di Indonesia merupakan suatu aspek hukum yang memberikan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, khususnya ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP, UUPLH, UU Kebutuhan, UU Kepabeanan, dan UU TPPU. Ketentuan pidana yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memberantas maupun mencegah semakin banyaknya praktik penebangan liar yang terjadi di Indonesia.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan dari pemilihan judul skripsi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penanggulangan Praktik Illegal Logging karena semakin maraknya praktik *illegal logging* di Indonesia mempunyai dampak yang cukup luas.

Dampak secara langsung dari *illegal logging* adalah terjadinya perusakan lingkungan di wilayah *illegal logging* dilakukan. Kerusakan lingkungan ini dapat berakibat datangnya musibah banjir, tanah longsor, kekeringan hingga krisis air bagi masyarakat. Selain itu *illegal logging* juga merusak ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> "Memanfaatkan Protokol Kyoto Untuk Menangani Kebakaran Hutan", *Kompas*, 17/06/2003.

Dampak lain dari maraknya praktik *illegal logging* adalah timbulnya kerugian bagi negara karena tidak adanya penerimaan pajak dari hasil hutan yang dipanen. Kerugian lain bagi negara adalah timbulnya anggapan dari negara lain bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu memberantas praktik *illegal logging*.<sup>20</sup>

#### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penanggulangan Praktik Illegal Logging adalah untuk menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik *illegal logging*, yaitu peraturan perundang-undangan yang merupakan pengaturan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan serta ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku praktik *illegal logging*. Selain itu juga untuk memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal logging* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik *illegal logging*. Hal ini patut dilakukan demi melanjutkan upaya pelestarian lingkungan dan mencegah supaya praktik *illegal logging* tidak memberikan dampak yang lebih luas.

#### **5. Metode Penulisan**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>20</sup> *Multistakeholder Forestry Programme*, 2004.

**b. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang.
3. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
4. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
7. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
8. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Bahan Hukum Sekunder diluar aturan perundang-undangan antara lain:

1. Studi kepustakaan meliputi buku-buku hukum, artikel, majalah, surat kabar dan hasil penelitian/investigasi.
2. Dokumentasi WALHI.

**c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, koran, dan berbagai perundang undangan yang terkait dengan permasalahan. Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, dikelompokkan kemudian dipilah-pilah dengan mencocokkan teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, dan peraturan yang sesuai. Setelah itu disusun dalam bab-bab dan sub-sub bab yang sistematikanya sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi. Pertama yang saya lakukan adalah mengelompokkan dan menganalisis bahan hukum sekunder untuk kemudian diaplikasikan dengan data primer.

**d. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan interpretasi konsistensi dan interpretasi perbedaan. Analisis ini berarti menafsirkan bahan hukum yang telah diolah, diteliti, dan dianalisis untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari bahan hukum kemudian dipadukan dan dihubungkan dengan teori, konsep, pendapat para ahli dengan peraturan yang sesuai sehingga ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan

merekomendasikan upaya yang harus ditempuh dalam menanggulangi praktik *illegal logging*.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Bab I membahas tentang pendahuluan dimana dalam bab tersebut dipaparkan mengenai latar belakang dari penulisan skripsi ini serta garis besar permasalahan yang akan dibahas. Kemudian pemaparan arah pemikiran lebih lanjut dari penulisan ini akan dituangkan secara keseluruhan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II membahas tentang instrumen hukum yang mengatur *illegal logging*. Dalam bab ini diuraikan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengaturan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus terhadap praktik *illegal logging*. Di dalam bab ini juga akan dibahas mengenai pengelolaan, pemanfaatan, serta perlindungan hutan. Uraian peraturan-peraturan yang terkait dengan praktik *illegal logging* yang dibahas dalam bab ini dikhususkan untuk membahas ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan yang berlaku.

Bab III membahas tentang upaya pertanggungjawaban terhadap pelaku *illegal logging* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik terhadap pelaku perorangan maupun pelaku badan hukum. Dalam bab ini diberikan uraian tentang perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *illegal logging* berdasarkan ketentuan pidana yang dibahas dalam Bab II. Dibahas juga dalam bab ini kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan praktik *illegal logging* tersebut.

Bab IV merupakan bab penutup, dan rangkaian dari hasil kesimpulan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam bab II dan bab III. Bab ini juga memuat saran-saran berdasar atas kesimpulan diatas.

## BAB II

### INSTRUMEN HUKUM YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENANGGULANGI PRAKTIK ILLEGAL LOGGING

#### 1. Pengaturan Mengenai Pemanfaatan Hutan Dikaitkan Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi serta sebagai modal pembangunan nasional. Untuk itu maka perlu diadakannya suatu upaya pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hutan mempunyai fungsi sebagai penyalaras dan penyeimbang lingkungan global sehingga terdapat keterkaitan dengan dunia internasional. Sebagai salah satu dari sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi seluruh umat manusia.

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan bertanggung jawab.

Pengaturan pengelolaan hutan secara umum diatur dalam UU Kehutanan yang mencakup beberapa kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c UU Kehutanan yaitu:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Definisi hutan menurut ketentuan UU Kehutanan dalam Pasal 1 Angka 2

UU Kehutanan yaitu:

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuanannya dalam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

Pengelolaan hutan mencakup asas-asas hukum sebagai berikut, seperti

ketentuan dalam Pasal 2 UU Kehutanan yaitu:

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Pengertian dari asas-asas dalam pengelolaan hutan adalah sebagai berikut:

a. Asas Manfaat dan Lestari

Asas ini dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Asas ini berjalan sejajar tidak dapat dipisahkan karena sifatnya kumulatif, sehingga berbagai bentuk pemanfaatan hutan harus tetap mengacu pada aspek kelestariannya.

b. Asas Kerakyatan dan Keadilan

Seperti disebut dalam penjelasan, agar penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

c. Asas Kebersamaan

Dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga saling berkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

d. Asas Keterbukaan

Asas ini diharapkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

e. Asas Keterpaduan

Asas ini dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.

Penetapan status kawasan hutan dimaksudkan untuk kepastian hukum dan upaya perlindungan dari kegiatan yang akan merusak kawasan hutan seperti dilakukannya penebangan liar. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, hutan berdasarkan penetapan statusnya dibagi dua, yaitu:

1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Kehutanan, hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
2. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Penetapan status dan fungsi oleh pemerintah dalam hal ini yang berwenang adalah Menteri Kehutanan.

Bentuk-bentuk pemanfaatan hutan yang diatur dalam UU Kehutanan adalah meliputi kegiatan-kegiatan yang ada dalam hutan. Hutan produksi dan hutan lindung dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. Pada hutan lindung pemanfaatan hutan bisa dilakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (Pasal 26 ayat (1) UU Kehutanan).
- b. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (Pasal 28 ayat (1) UU Kehutanan).

Pemanfaatan hutan seperti yang telah disebut di atas tidak bisa dilakukan tanpa adanya suatu perizinan. Izin-izin tersebut bisa berupa izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Disamping mempunyai izin pemanfaatan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam kerusakan atau gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan hutan berada pada Menteri Kehutanan. Izin pemanfaatan hutan yang diberikan kepada subyek hukum atau badan hukum oleh Menteri Kehutanan berbentuk seperti izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).

Pengaturan secara teknis yang mengatur tentang tata hutan sebagai tindak lanjut dari ketentuan tentang kehutanan adalah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan. Pengaturan tentang

pemanfaatan hutan diatur pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 34

Tahun 2002 dimana disebutkan bahwa:

Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Definisi ini secara jelas dan tegas mengatur pemanfaatan hutan yang tidak boleh menyimpangi asas-asas umum dalam pengelolaan hutan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan di atas bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsi hutan. Upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti praktik *illegal logging* perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pelestarian hutan, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan:

**Pasal 2**

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya.

**Pasal 3**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan segala usaha, kegiatan, tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.

Hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup dan juga sebagai sumber daya yang menjadi unsur lingkungan hidup, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1

angka 1 dan 10 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPH):

Pasal 1 Angka 1

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Pasal 1 Angka 10

Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan

Pengelolaan, pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan dan pada akhirnya akan berakibat terjadinya perusakan lingkungan hidup.

Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPH menyatakan:

- (1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan pada pasal di atas, maka praktik *illegal logging* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.

Praktik *illegal logging* sebagai kegiatan pemanfaatan hutan bertentangan dengan sasaran pengelolaan lingkungan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 UUPH:

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara, manusia dan lingkungan hidup;

- b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sifat dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha pencemaran dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Ketentuan di atas mempunyai sasaran selain untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup khususnya hutan, juga melindungi kepentingan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlindunginya kepentingan Negara adalah karena perusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan liar maupun kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada Negara, tetapi juga berdampak pada negara-negara sekitar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampak akibat kebakaran hutan terhadap wilayah negara lain misalnya kebakaran hutan yang terjadi pada Tahun 1997/1998 di Kalimantan yang menimbulkan gumpalan asap tebal yang menyelimuti wilayah Negara Malaysia, Brunei dan Singapura. Akibat yang dapat ditimbulkan dari asap yang berasal dari kebakaran tersebut antara lain terganggunya sistem pernapasan dan risiko terjadinya kanker karena asap mengandung dioksin yang bersifat karsinogen.<sup>21</sup>

Ketentuan yang juga mengatur mengenai pengelolaan hutan adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDA). UU KSDA merupakan ketentuan

---

<sup>21</sup> “*Memanfaat Protokol Kyoto untuk Menangani Kebakaran Hutan*”, *Kompas*, 17/06/2003.

yang mengatur prosedur perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai Pasal 5 UU KSDA:

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyanggah kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka praktik *illegal logging* bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c UU KSDA.

Upaya pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dimaksud dalam pasal di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pada Pasal 26, 27 dan 28 UU KSDA:

#### Pasal 26

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
- b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

#### Pasal 27

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

#### Pasal 28

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Ketentuan di atas memberikan batasan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Praktik *illegal logging* tidak sesuai dengan ketentuan pasal di atas karena pada pelaksanaan praktik *illegal logging* tidak memperhatikan kelestarian, potensi maupun daya dukung hutan. Hal ini dapat diketahui dengan

semakin berkurangnya luas hutan sebanyak 72%<sup>22</sup> dan laju kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar per tahun.<sup>23</sup>

Pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut dengan *legal logging*. Praktik-praktik pemanfaatan hutan secara *legal* maupun *illegal* berpotensi untuk terjadinya perusakan hutan. Perbedaan antara praktik *legal* dan *illegal* antara lain terletak pada adanya izin yang mendasari perbuatan penebangan dan pemanfaatan hasil hutan. Pada sub-bab berikut akan dibahas ketentuan-ketentuan yang terkait dengan yang *illegal*.

## 2. Ketentuan Pidana Dalam Penanggulangan Praktik Illegal Logging

Pengaturan tentang kejahatan yang terkait dengan praktik *illegal logging* tersebar diberbagai peraturan dengan berbagai motif juga ancaman pidana yang berbeda antara lain KUHP, UU Kehutanan, UU Kepabeanan dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Berikut akan diberikan penjelasan masing-masing peraturan tersebut.

### a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan praktik *illegal logging* yaitu Bab XXII tentang pencurian sebagaimana dinyatakan Pasal 362 KUHP:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

---

<sup>22</sup> *Data Base Forest Watch Indonesia*, 2001.

<sup>23</sup> "Kerusakan Hutan 3,8 Juta Hektara per Tahun", *Bisnis Indonesia*, 5/06/2004.

Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar pemidanaan yaitu mengambil, sesuatu barang, kepunyaan orang lain, dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur “mengambil” merupakan kata kerja yang menjadi kata kunci dari suatu perbuatan. Pengambilan telah selesai apabila barang telah berada di tangan pelaku. Unsur “barang” yang dimaksud dalam pasal ini dapat berupa barang ekonomis atau tidak ekonomis. Unsur “kepunyaan orang lain” mempunyai pengertian bahwa sesuatu barang secara hukum bukan berada dalam hak miliknya. Sedangkan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mempunyai pengertian suatu perbuatan dengan maksud memiliki yang dilakukan secara melawan hukum untuk menguasai barang yang diambil seolah-olah miliknya sendiri<sup>24</sup>.

Perbuatan pelaku *illegal logging*, yaitu mengambil kayu-kayu hasil penebangan liar. Sedangkan barang yang dimaksud adalah kayu-kayu *illegal* hasil penebangan liar. Pelaku *illegal logging* secara hukum tidak memiliki hak milik atas kayu-kayu hasil penebangan liar yang dilakukan. Kayu yang diambil adalah kayu milik negara karena kayu tersebut diambil dari pohon yang ditebang di wilayah atau kawasan hutan yang dikuasai negara. Hak penguasaan negara atas hutan sesuai Pasal 4 UU Kehutanan adalah:

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>24</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, h.221-222.

- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
  - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Negara dapat dikatakan sebagai pemilik hutan karena Negara mempunyai kewajiban dan kewenangan atas hutan yang diberikan kepada lembaga kehutanan. Selain itu kepemilikan Negara atas hutan sesuai dengan konsep *property rights* yang dikemukakan oleh Schatter (1991).<sup>25</sup> Terdapat 4 jenis *property rights* dalam kaitannya dengan sumber daya alam, yaitu: milik pribadi (*private property*), milik umum atau bersama (*common property*), milik negara (*state property*), dan tidak bertuan (*open access*). Hutan dalam *property rights* digolongkan sebagai *state property*, karena hutan dikelola negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Penebangan liar disebut sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan UU Kehutanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka praktik *illegal logging* merupakan salah satu bentuk kejahatan pencurian karena memenuhi unsur-unsur pidana di atas dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

---

<sup>25</sup> Fedel, Gershon dan Feeny, David, "*Land Tenure and Property Rights: Theory and Implications for Development Policy*", *The World Bank Economic Review* (Vol. 5), 1991.

Penebangan liar yang dilakukan secara bersama-sama, maka para pelaku *illegal logging* juga dapat diancam ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- ke-1. pencurian ternak;
- ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampat, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- ke-5. pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Salah satu asas dalam hukum pidana di Indonesia antara lain adalah asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus mengalahkan aturan yang sifatnya lebih umum. Berdasarkan pada asas tersebut, maka ketentuan dalam KUHP tentang pencurian khususnya dalam praktik *illegal logging* seharusnya tidak sesuai untuk diterapkan setelah berlakunya UU Kehutanan. Hal ini dikarenakan bahwa UU Kehutanan merupakan ketentuan yang lebih khusus untuk diterapkan dalam praktik *illegal logging* daripada ketentuan tentang pencurian dalam KUHP. Tetapi dalam praktiknya masih ada aparat penegak hukum yang menggunakan ketentuan tentang pencurian dalam KUHP seperti yang terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> "Pencurian Kayu di TNKS Sulit Dihentikan", *Suara Pembaruan*, 19/06/2004.

**b. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 maka penyelenggaraan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Praktik *illegal logging* merupakan salah satu diantara perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Oleh karena itu, maka pelaku praktik *illegal logging* dapat diancam pidana menurut ketentuan pidana yang terdapat dalam UUPH sesuai Pasal 41 ayat (1) dan 42 ayat (1) UUPH:

**Pasal 41 ayat (1)**

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 42 ayat (1)**

Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,0 (seratus juta rupiah).

Ketentuan dalam pasal-pasal di atas memberikan perbedaan ancaman pidana yang didasarkan pada bentuk kesalahan pelaku perusakan lingkungan. Ketentuan

pidana dalam UUPH memberikan ancaman pidana selain kepada pelaku perorangan, juga memberikan ancaman pidana terhadap suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi dengan pemberatan pidana denda sepertiga dari ketentuan pidana yang terdapat dalam UUPH sesuai dengan Pasal 45 UUPH:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Kegiatan perusakan hutan yang melanggar ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku selain UUPH, juga dapat diancam pidana menurut ketentuan pidana dalam UUPH apabila karena kealpaannya melakukan perbuatan perusakan hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUPH:

Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dal Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c. **Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang**

Konsep kepidanaan pada perusakan hutan dimulai dengan keberadaan hutan itu sendiri sebagai aset atau sesuatu yang menghasilkan pemasukan anggaran untuk negara atau hutan dengan fungsi produksi yang mampu menghasilkan

produk-produk ekonomis tersebut dijadikan acuan bahwa hutan harus terus dilindungi dan dimanfaatkan.

Tindakan yang dilarang dilakukan dalam hutan telah dirumuskan dalam ketentuan UU Kehutanan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 UU Kehutanan:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
  - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
    5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ketentuan dalam pasal di atas, UU Kehutanan juga mengatur pemanfaatan kawasan hutan yang dapat berakibat rusaknya hutan yaitu kegiatan pertambangan sesuai Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan:

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan pidana dalam UU Kehutanan terdapat dalam Pasal 78 UU

Kehutanan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam

- dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  - (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  - (4) Barang siapa karena kalalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  - (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  - (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  - (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
  - (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  - (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Berikut ini akan diberikan tabel yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam memahami bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Kehutanan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 78 UU Kehutanan.

**Pengaturan Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang**

No.	Pasal	Perbuatan	Sanksi	Keterangan
1.	Pasal 78 ayat (1)	Pasal 50 ayat (1) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.	Pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal lima milyar rupiah.	- kesengajaan - perorangan, badan usaha atau badan hukum - pemberatan sepertiga bagi pelaku badan usaha atau badan hukum - kejahatan
		Pasal 50 ayat (2) Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.		
2.	Pasal 78 ayat (2)	Pasal 50 ayat (3) huruf a Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.	Pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal lima milyar rupiah.	- kesengajaan - perorangan, badan usaha atau badan hukum - pemberatan sepertiga bagi pelaku badan usaha atau badan hukum - kejahatan
		Pasal 50 ayat (3) huruf b Merambah kawasan hutan.		

		<p>Pasal 50 ayat (3) huruf c Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;</li> <li>2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;</li> <li>3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;</li> <li>4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;</li> <li>5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;</li> <li>6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.</li> </ol>		
3.	Pasal 78 ayat (3)	Pasal 50 ayat (3) huruf d Membakar hutan.	Pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal lima milyar rupiah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kesengajaan</li> <li>- perorangan, badan usaha atau badan hukum</li> <li>- pemberatan sepertiga bagi pelaku badan usaha atau badan hukum</li> <li>- kejahatan</li> </ul>
4.	Pasal 78 ayat (4)	Pasal 50 ayat (3) huruf d Membakar hutan.	Pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal lima milyar rupiah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kelalaian</li> <li>- perorangan</li> <li>- kejahatan</li> </ul>
5.	Pasal 78 ayat (5)	<p>Pasal 50 ayat (3) huruf e Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.</p> <p>Pasal 50 ayat (3) huruf f Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.</p>	Pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal lima milyar rupiah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kesengajaan</li> <li>- perorangan</li> <li>- kejahatan</li> </ul>
6.	Pasal 78 ayat (6)	<p>Pasal 38 ayat (4) Melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung.</p> <p>Pasal 50 ayat (3) huruf g Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.</p>	Pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal lima milyar rupiah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kesengajaan</li> <li>- perorangan</li> <li>- kejahatan</li> </ul>

7.	Pasal 78 ayat (7)	Pasal 50 ayat (3) huruf h Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Pidana penjara maksimal 5 tahun dan pidana denda maksimal sepuluh milyar rupiah.	- kesengajaan - perorangan - kejahatan
8.	Pasal 78 ayat (8)	Pasal 50 ayat (3) huruf i Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.	Pidana penjara maksimal 3 bulan dan pidana denda maksimal sepuluh juta rupiah.	- kesengajaan - perorangan - pelanggaran
9.	Pasal 78 ayat (9)	Pasal 50 ayat (3) huruf j Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.	Pidana penjara maksimal 5 tahun dan pidana denda maksimal lima milyar rupiah.	- kesengajaan - perorangan - kejahatan
10.	Pasal 78 ayat (10)	Pasal 50 ayat (3) huruf k Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan pidana denda maksimal satu milyar rupiah.	- kesengajaan - perorangan - kejahatan
11.	Pasal 78 ayat (11)	Pasal 50 ayat (3) huruf l Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan pidana denda maksimal satu milyar rupiah.	- kesengajaan - perorangan - kejahatan
12.	Pasal 78 ayat (12)	Pasal 50 ayat (3) huruf m Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.	Pidana penjara maksimal 1 tahun dan pidana denda maksimal lima puluh juta rupiah.	- kesengajaan - perorangan - pelanggaran

Ketentuan pidana yang diatur dalam UU Kehutanan memberikan penggolongan mengenai bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kelalaian. Mengenai kualifikasi tindak pidana yaitu kejahatan atau pelanggaran juga diatur dalam UU Kehutanan dalam Pasal 78 ayat (13) UU Kehutanan yaitu:

- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

Selain itu dalam UU Kehutanan juga diatur mengenai pemberatan sanksi pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha sebagaimana ketentuan dalam Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan.

- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Selain sanksi pidana dalam UU Kehutanan juga diatur tentang ganti rugi dan sanksi administratif yaitu pada Pasal 80 UU Kehutanan:

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerugian atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan di atas mewajibkan bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan kepada negara dan apabila pelaku tindak pidana melanggar ketentuan pidana selain yang diatur dalam Pasal 78 akan dikenai sanksi administratif.

**d. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan**

Pengertian kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.<sup>27</sup> Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.<sup>28</sup> Sedangkan Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.<sup>29</sup>

Kegiatan yang dilakukan di Daerah Pabean adalah kegiatan mengimpor dan mengekspor barang. Pengertian dari impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.<sup>30</sup> Sedangkan pengertian dari ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.<sup>31</sup>

Ketentuan dalam Pasal 102 UU Kepabeanan:

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

<sup>27</sup> *Pasal 1 angka 1 UU Kepabeanan.*

<sup>28</sup> *Pasal 1 angka 2 UU Kepabeanan.*

<sup>29</sup> *Pasal 1 angka 15 UU Kepabeanan.*

<sup>30</sup> *Pasal 1 angka 13 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan.*

<sup>31</sup> *Pasal 1 angka 14 dan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepabeanan.*

Pada ketentuan di atas dinyatakan bahwa perbuatan untuk mengimpor atau mengekspor barang dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada UU Kepabebean disebut tindak pidana penyelundupan dengan ancaman pidana paling lama delapan tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Pelaku *illegal logging* dapat diancam dengan pasal di atas apabila dalam kegiatan impor dan ekspor yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan dalam UU Kepabebean.

Pada penjelasan dari Pasal 102 UU Kepabebean diberikan penjelasan:

Undang-undang ini telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda.

Yang dimaksud dengan “tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang ini. Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Ketentuan Pasal 102 UU Kepabebean ini terutama dalam penjelasannya memberikan kebebasan bagi seseorang yang mengimpor atau mengekspor barang untuk memilih antara memenuhi seluruhnya ketentuan atau prosedur yang berlaku atau hanya memenuhi sebagai bahkan sedikit saja dari ketentuan atau prosedur dalam melakukan impor atau ekspor.

Salah satu prosedur dalam kegiatan impor atau ekspor adalah pemeriksaan fisik barang maupun pemeriksaan dokumen dan diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Kepabebean:

Pasal 3

(1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabebean.

- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
- (3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara selektif.
- (4) Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 4

- (1) Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen.
- (2) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor.
- (3) Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pemeriksaan barang impor secara selektif yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (3) UU Kepabeanan dilakukan terhadap barang impor yang berisiko tinggi, antara lain barang yang bea masuknya tinggi, barang berbahaya bagi negara dan masyarakat, serta impor yang dilakukan oleh importir yang mempunyai catatan kurang baik.

Praktik *illegal logging* yang terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan UU Kepabeanan adalah dalam hal kegiatan untuk mengekspor kayu hasil *illegal logging* ke luar wilayah Republik Indonesia. Menurut ketentuan dalam UU Kehutanan, setiap kayu hasil penebangan harus dilengkapi dengan surat izin pemungutan hasil hutan kayu sesuai Pasal 28 ayat(2) UU Kehutanan:

- (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kayu yang diangkut merupakan kayu ilegal apabila tidak dilengkapi dengan izin pemungutan hasil hutan kayu atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (selanjutnya disebut SKSHH). Kemudian apabila

kayu ilegal tersebut diekspor ke luar wilayah Republik Indonesia, baik melalui pabean atau tidak, maka kayu tersebut adalah kayu yang diselundupkan.

SKSHH merupakan dokumen yang dapat dijadikan bukti tentang sahnyanya kayu yang diangkut mulai dari proses penebangan. Praktik *illegal logging* sejak proses penebangan merupakan kegiatan yang melanggar ketentuan UU Kehutanan, sehingga menurut peraturan yang berlaku, pelaku praktik *illegal logging* seharusnya tidak dimungkinkan untuk mendapat SKSHH. Namun pada kenyataannya, kayu ilegal dapat dilengkapi dengan SKSHH seperti yang terjadi di Kalimantan Barat.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan mengekspor kayu yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan adalah:

- a. Mengekspor kayu ke luar wilayah Republik Indonesia tanpa pemeriksaan pabean.
- b. Mengekspor kayu ke luar wilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen pelengkap, misalnya dokumen SKSHH.
- c. Mengekspor kayu ke luar wilayah Republik Indonesia dengan dokumen yang tidak sesuai dengan kayu yang di bawa.

Ketentuan pidana dalam UU Kepabeanan juga mengatur tentang pemidanaan yang dijatuhkan kepada badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi sesuai Pasal 108 UU Kepabeanan:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau

---

<sup>32</sup> “*Pengiriman Kayu Ilegal ke Malaysia Masih Terjadi*”. Kompas, 28/07/2004.

koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
  - b. mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus dan wakil tersebut dapat diwakili oleh kuasanya.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka baik badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi maupun atas nama, memberi perintah atau bersama-sama dapat dipidana dan sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda.

**e. Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Perubahan UU TPPU memasukkan bentuk kejahatan kehutanan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf v UU TPPU:

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

v. di bidang kehutanan;

atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pada pasal di atas menyebut segala bentuk tindak pidana yang diancam pidana 4 tahun atau lebih yang dilakukan di luar atau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau tindak pidana lain menurut hukum Indonesia dapat diancam dengan UU TPPU. Dari ketentuan dalam pasal tersebut, maka harta kekayaan yang berasal dari praktik *illegal logging* juga merupakan hasil tindak pidana yang dapat diancam pidana oleh ketentuan dalam UU TPPU.

Mengenai tindak pidana pencucian uang sendiri diatur dalam Pasal 3 ayat

(1) UU TPPU:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka aset atau uang dari hasil *illegal logging* yang dikategorikan sebagai harta kekayaan dapat diberlakukan ketentuan pidana UU TPPU. Selain itu ketentuan dalam UU TPPU dapat diberlakukan terhadap praktik *illegal logging* apabila terdapat indikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPU:

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:  
 transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;  
 transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau  
 transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dengan adanya perubahan pada UU TPPU, maka pemerintah akan memiliki alat baru untuk menegakkan peraturan kehutanan dan keuangan. Memasukan kejahatan kehutanan dalam UU TPPU akan memperluas pilihan penegakan hukum untuk memutuskan sumber pembiayaan maupun pembagian hasil yang didapat dari kegiatan penebangan liar. Disamping menuntut pelaku yang secara langsung terlibat didalam penebangan liar, pemerintah dapat juga menuntut lembaga keuangan yang diduga turut membiayai atau menghalangi proses penegakan hukum kegiatan penebangan liar, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 UU TPPU:

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU TPPU:

- (1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- (1a) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan dapat diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 apabila tidak melaporkan adanya transaksi

mencurigakan maupun transaksi yang dilakukan secara tunai dengan jumlah kumulatif Rp. 500.000.000,00 yang terjadi dalam satu hari kerja.

Dengan adanya definisi transaksi mencurigakan di dalam UU TPPU, maka bank wajib untuk memonitor dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Namun UU Kehutanan tidak mencantumkan definisi mengenai transaksi mencurigakan sehingga untuk dapat memberlakukan ketentuan dalam UU TPPU, bank dapat diwajibkan untuk memperlakukan setiap transaksi yang melibatkan aktivitas kehutanan sebagai transaksi mencurigakan. Hal ini dapat dilakukan selama perusahaan kehutanan yang bersangkutan membuktikan sebaliknya.

Salah satu bentuk transaksi keuangan mencurigakan adalah adanya transaksi jual beli kayu dalam jumlah besar yang dilakukan melalui rekening antarpribadi atau perorangan. Mekanisme yang benar apabila terjadi transaksi dalam jumlah besar adalah tidak melalui rekening pribadi, tetapi melalui L / C (*letter of credit*) di bank.<sup>33</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam UU TPPU dapat ditegakkan pada setiap tindak pidana apabila tindak pidana yang dilakukan mempunyai motivasi uang karena tindak pidana pencucian uang adalah *financial crime*. Dengan demikian, maka setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan yang diduga mencurigakan dapat diancam sebagai tindak pidana pencucian uang.

Dari berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan praktik *illegal logging* yang telah diuraikan di atas, yang

---

<sup>33</sup> "Ujian Buat Dai Bachtiar Membekuk Belut *Illegal Logging*", Delik, April 2005.

diberlakukan terlebih dahulu adalah ketentuan yang ada dalam UU Kehutanan. Hal ini dikarenakan bahwa perbuatan penebangan dan pengangkutan kayu berasal dari hutan yang menjadi wewenang lembaga kehutanan dalam pengelolaannya.

Praktik *illegal logging* dapat diancam oleh lebih dari satu ketentuan pidana yang terdapat dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka terhadap pelaku *illegal logging* berlaku ketentuan umum dalam KUHP yaitu Pasal 63 ayat(1) KUHP:

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Berdasarkan pasal di atas, maka terhadap pelaku praktik *illegal logging* diancam dengan pidana yang paling berat dari aturan-aturan yang berlaku. Hal ini dalam hukum pidana merupakan perbarengan peraturan (*Concursus Idealis*).

### **BAB III**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING**

#### **1. Illegal Logging Merupakan Tindak Pidana**

Hukum pidana merupakan hukum publik karena hukum pidana mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan negara dan masyarakat. Hukum pidana dalam kaitannya dengan lingkungan hidup adalah permasalahan mengenai siapa yang dapat bertindak atas nama atau mewakili lingkungan hidup. Upaya pertanggungjawaban terhadap kerusakan hutan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maupun lingkungan dapat diajukan secara perdata yaitu dengan mengajukan gugatan perdata dan juga dapat dilakukan dengan upaya pertanggungjawaban secara kepidanaan.

Bab V tentang Pengelolaan Hutan pada Bagian Kelima tentang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam UU Kehutanan disebutkan bahwa:

Penyelenggara perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi, tercapai secara optimal.

Pernyataan “menjaga hutan” dalam hal ini tidak lepas dari kegiatan pengawasan atau pemantauan, melindungi hutan dan memperbaiki dari keberadaan hutan itu sendiri sehingga fungsi yang diharapkan dari hutan dapat tercapai.

Penjelasan mengenai upaya perlindungan hutan dan konservasi alam terdapat dalam Pasal 47 UU Kehutanan meliputi kegiatan konkrit sebagai berikut:

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pada Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan dicantumkan bahwa kewenangan dari pengelolaan hutan dilaksanakan oleh pemerintah:

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal di atas mengatur perlindungan hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah.

Batasan makna dari “perusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku mempunyai penafsiran bahwa dalam perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Di satu sisi perusakan hutan yang bersifat positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau melawan hukum. Perusakan hutan yang bersifat positif ini kemudian disebut *legal logging*. Di sisi lain perusakan hutan yang bersifat negatif atau merugikan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum atau melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari pemerintah.

Berdasarkan dua definisi tersebut, yaitu secara positif dan negatif, perusakan hutan dalam artian yang merugikan (negatif) itulah yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan tentang kehutanan.

Faktor-faktor dari kerusakan hutan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subyek hukum yang meliputi orang dan/atau badan hukum.
- b. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subyek hukum yang meliputi orang dan/atau badan hukum.
- c. Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya-daya alam, misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya.
- d. Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.

Dari keseluruhan makna kerusakan hutan, makna istilah kerusakan hutan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah:

- a. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan hukum yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat(1) UUPH.
- b. Tindakan perusakan hutan yang dilakukan oleh subyek hukum telah dirumuskan dalam undang-undang tentang kehutanan yang mengandung ketentuan pidana, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 UU Kehutanan.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Illegal Logging**

Bertanggung jawab atas suatu tindak pidana berarti bahwa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana terhadap tindakan yang dilakukannya. Suatu sanksi pidana dapat dikenakan secara sah apabila untuk tindakan tersebut telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukan.

Terdapat 3 macam sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Rumusan yang menyebut “yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang”. Sistem ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku.
- b. Rumusan yang menyebut “yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan/atau badan hukum”. Artinya ialah apabila yang melakukan tindak pidana itu adalah badan hukum, maka yang bertanggung jawab adalah anggota pengurus. Sistem ini dianut antara lain dalam Ordonansi Devisa.
- c. Rumusan yang menyebut “yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan badan hukum”. Sistem ini dapat ditemukan dalam undang-undang tindak pidana ekonomi.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka seseorang, badan hukum maupun pengurus badan hukum diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila telah terdapat aturan yang mengatur bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tindak pidana. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjatuhkan sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atau juga disebut dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Keadaan batin orang yang melakukan itu, dengan kata lain hal ini menyangkut kemampuan bertanggung jawab.
- b. Bentuk kesalahan dari perbuatan yang dilakukan yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>35</sup>

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila orang tersebut mengetahui perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya serta dilakukan atas kehendaknya. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas psikis, sehingga untuk dapatnya seseorang dinyatakan mampu bertanggung jawab yaitu:

---

<sup>34</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993, h. 45.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 47.

- a. Dapat menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- b. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>36</sup>

Bentuk kesalahan dalam sistem hukum pidana yaitu kesalahan berupa kesengajaan dan kesalahan berupa kealpaan atau kelalaian. Terdapat 2 teori tentang kesengajaan:

- a. Teori kehendak

Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan peraturan perundang-undangan.

- b. Teori pengetahuan

Menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah tentang mengetahui apa yang ada dalam kenyataan dan mengerti.<sup>37</sup>

Rumusan di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai kehendak antara lain adalah yang mengandung kata "sengaja" atau "dengan sengaja". Sedangkan rumusan yang dapat dikategorikan sebagai pengetahuan antara lain adalah yang mengandung kata "diketahui".<sup>38</sup>

Kealpaan yaitu bahwa sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang itu, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin waktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu ialah

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineke Citra, 1993, h. 172-173.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 180.

karena kurang mengindahkan larangan.<sup>39</sup> Rumusan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan bentuk dari kealpaan adalah yang mengandung kata “karena kealpaannya”. Kealpaan mengandung 2 syarat, yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum;
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum<sup>40</sup>

Seseorang pada waktu melakukan perbuatan dikarenakan adanya tekanan dari luar kehendaknya sehingga perbuatan yang dilakukan terjadi karena paksaan merupakan alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu: alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>41</sup> Sehingga apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan dikarenakan adanya tekanan dari luar kehendaknya sehingga perbuatan yang dilakukan terjadi, walaupun perbuatannya melawan hukum, maka pelaku tidak dipidana.

Pembahasan di dalam Bab II telah dijelaskan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan, pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan. Selain itu dijelaskan pula ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik *illegal logging*. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik *illegal logging* diterapkan terhadap pelaku yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan, pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan.

---

<sup>39</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Op. Cit*, h. 50.

<sup>40</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, h. 201.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 137.

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan praktik *illegal logging* yang telah dibahas di dalam Bab II, mewajibkan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik terhadap perorangan maupun badan hukum. Selain itu dalam sistem hukum pidana, seseorang yang ikut serta, memberi perintah maupun membantu melakukan perbuatan pidana juga dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55, 56 dan 57 KUHP:

Pasal 55. (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56. Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

ke-2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57. (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri.

(4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP di atas, maka mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, maupun yang menganjurkan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana atau pembuat (dader) suatu perbuatan pidana. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku yang melakukan praktik *illegal logging* menurut ketentuan pidana dalam UU Kehutanan yaitu pidana penjara maksimal antara 3 bulan sampai 15 tahun dan pidana denda maksimal antara Rp. 10 juta sampai Rp. 10 miliar. Sedangkan bagi seseorang yang melakukan pembantuan, sanksi pidananya lebih ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 KUHP, yaitu dikurangi sepertiga dari pidana pokok yang terdapat dalam ketentuan pidana UU Kehutanan.

Ketentuan di atas merupakan ketentuan yang berlaku umum yang berarti berlaku pula pada ketentuan pidana lain di luar KUHP. Namun hal ini tidak bersifat mutlak karena adanya pengecualian yang diberikan Pasal 103 KUHP:

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Dengan adanya Pasal 103 KUHP tersebut ketentuan Pasal 55, 56 dan 57 KUHP tetap berlaku pada ketentuan lain di luar KUHP dalam praktik *illegal logging* sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang itu. Jika ternyata terdapat ketentuan di luar KUHP yang berbeda dengan ketentuan pada KUHP maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti jika suatu hal tertentu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan juga pada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, maka yang berlaku adalah peraturan yang bersifat khusus (ketentuan di luar KUHP).

Selanjutnya akan dibahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik *illegal logging* menurut ketentuan yang ada dalam UUPLH, UU Kehutanan, UU Kepabeanan dan UU TPPU.

Menurut ketentuan dalam UUPLH, yang diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan adalah perorangan maupun badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Pertanggungjawaban perorangan diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) UUPLH:

Pasal 41 ayat (1)

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42 ayat (1)

Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,0 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal diatas, maka pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena kelalaian, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum,

perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UUPH:

**Pasal 45**

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

**Pasal 46**

**ayat (1)**

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

**Ayat(2)**

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Ancaman pidana yang dijatuhkan menurut ketentuan Pasal 45 UUPH di atas adalah pemberatan sepertiga pidana denda dari ketentuan pidana sesuai perbuatan yang dilakukan.

Menurut ketentuan yang ada dalam UU Kehutanan, seseorang diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di kawasan hutan. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap siapa saja yang melanggar ketentuan yang ada dalam UU Kehutanan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam UU Kehutanan tidak

dicantumkan pengertian tentang subyek hukum yang diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan. Perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan yang ada dalam UU Kehutanan mewajibkan seseorang tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perorangan yaitu dengan pidana penjara maksimal antara 3 bulan sampai 15 tahun dan pidana denda maksimal antara Rp. 10 juta sampai Rp. 10 miliar. Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap pengurusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat 14 UU Kehutanan:

- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut ketentuan dalam UU Kehutanan, badan hukum atau badan usaha tidak dikenai sanksi pidana, tetapi sanksi pidana dijatuhkan terhadap pengurus badan hukum atau badan usaha tersebut. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus badan hukum atau badan usaha tersebut ditambah dengan pemberatan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan menurut UU Kehutanan.

Ketentuan dalam UU Kehutanan memberikan ancaman pidana secara kumulatif, yaitu sanksi pidana berupa pidana penjara disertai dengan sanksi pidana berupa pidana denda. Selain itu dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang dijatuhkan, UU Kehutanan juga mewajibkan bagi yang melanggar ketentuan

pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Kehutanan.<sup>41</sup> Digunakannya UU Kepabeanan terhadap praktik *illegal logging* yaitu apabila kayu-kayu yang merupakan hasil dari praktik *illegal logging* memasuki wilayah kepabeanan.

Pertanggungjawaban pidana yang ada dalam ketentuan UU Kepabeanan berbeda dengan UU Kehutanan. Perbedaan tersebut adalah bahwa dalam UU Kepabeanan, badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU Kepabeanan:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
  - b. mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus dan wakil tersebut dapat diwakili oleh kuasanya.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan

---

<sup>41</sup> "*Memberantas Illegal Logging*", Koran Republika, 16/03/2005

senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang lingkup usahanya berhubungan dengan praktik *illegal logging* berbeda dengan UU Kehutanan, yaitu dalam UU Kepabeanan sanksi pidana yang dikenakan pada badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi hanya berupa sanksi pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk seseorang yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur UU Kepabeanan dalam kaitannya dengan praktik *illegal logging* yaitu apabila seseorang tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu atau SKSHH dapat dikenai sanksi pidana, yaitu sanksi pidana berupa pidana penjara dan sanksi pidana berupa pidana denda sesuai Pasal 102 UU Kepabeanan sebagai penyelundupan:

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan di atas mewajibkan seseorang yang melakukan penyelundupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut UU Kepabeanan yang dapat dikenai sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan adalah perorangan dan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi.

Perubahan terhadap UU TPPU dengan mencantumkan tindak pidana di bidang kehutanan sebagai salah satu tindak pidana yang dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi praktik *illegal logging*.<sup>42</sup> Digunakannya UU TPPU yaitu apabila terdapat indikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan. Penerapan UU TPPU tidak dapat secara langsung berdampak terhadap penanggulangan praktik *illegal logging*, tetapi penerapannya dapat menghentikan maupun memutus penyaluran dan penggunaan dana untuk praktik *illegal logging*.<sup>43</sup>

Pemberian kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pidana dalam UU TPPU memiliki perbedaan baik dengan UU Kehutanan maupun dengan UU Kepabeanan. Ketentuan dalam UU TPPU tidak hanya mewajibkan pertanggungjawaban secara perorangan atau badan hukum, tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU TPPU, antara lain pihak Penyedia Jasa Keuangan.

Ketentuan yang dapat dikenakan terhadap perorangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU TPPU:

---

<sup>42</sup> "Ujian Buat Dai Bachtiar Membekuk Belut *Illegal Logging*", Delik, April 2005.

<sup>43</sup> Bambang Setiono dan Christopher Barr, "Menggunakan UU Anti Pencucian Uang Untuk Memerangi Kejahatan Kehutanan Di Indonesia", CIFOR, 15/06/2003.

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka seseorang yang melanggar ketentuan tersebut diancam karena tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan juga diancam pidana denda paling sedikit 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Selain ketentuan pada pasal di atas, ketentuan yang juga mewajibkan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU TPPU:

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).”

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Ketentuan di atas mengatur tentang orang lain selain pelaku, yaitu orang lain selain pelaku yang menguasai maupun menerima harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Kewajiban pelaporan transaksi keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 13

UU TPPU:

(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

(1a) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling

- lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- (3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
  - (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.
  - (5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.
  - (6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6a) Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.
  - (7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK.”

Ketentuan yang mengatur tentang pemidanaan bagi badan hukum atau korporasi diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU:

#### Pasal 4

- (2) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.
- (3) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- (4) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula

memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

- (6) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

#### Pasal 5

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka badan hukum atau korporasi yang lingkup usahanya melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dikenai sanksi pidana dengan maksimum pidana denda dalam UU TPPU ditambah sepertiga. Sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan baik terhadap korporasi maupun terhadap pengurusnya.

Bank sebagai salah satu dari Penyedia Jasa Keuangan juga dapat dikenai sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban apabila melanggar ketentuan UU TPPU sesuai Pasal 8 UU TPPU:

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pihak Penyedia Jasa Keuangan dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak mengindahkan Pasal 13 ayat (1) UU TPPU

Ketentuan pidana dalam UU TPPU juga memberikan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), saksi, penuntut umum, hakim, maupun orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang sesuai Pasal 10 dan Pasal 10A UU TPPU:

#### Pasal 10

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 10A

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Ketentuan pada Pasal 10 UU TPPU di atas dijatuhkan terhadap PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, ataupun orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang apabila melanggar ketentuan Pasal 39 ayat(1) dan Pasal 41 ayat (1) yaitu apabila tidak merahasiakan identitas pelapor dengan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Ketentuan

Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor Dan Saksi:

Pasal 39 ayat(1)  
PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor.

Pasal 41 ayat (1)  
Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

Pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan pada Pasal 10A UU TPPU dijatuhkan terhadap pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang dengan sanksi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut UU TPPU yang dapat dikenai sanksi pidana dalam hubungannya dengan praktik *illegal logging* adalah perorangan, badan hukum, maupun aparat penegak hukum yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang. Pemberian sanksi pidana pada UU TPPU memiliki perbedaan dibandingkan dengan sanksi pidana denda dalam UU Kehutanan maupun UU Kepabeanaan, yaitu dalam UU TPPU diberikan batasan minimal dan maksimal pidana denda.

### **3. Kendala-kendala Dalam Upaya Penanggulangan Praktik Illegal Logging**

Ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila telah dijalankan sesuai dengan prosedur, tujuan dan maksud

dibuatnya ketentuan tersebut. Namun dalam masyarakat yang berkembang, aparat penegak hukum seringkali menemui kendala dalam upaya penegakkan hukum. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kehutanan dalam upaya penanggulangan praktik *illegal logging* adalah:

- a. Kelembagaan dan kemampuan mengelola sumberdaya hutan masih lemah terindikasi dengan terbatasnya unit-unit pengelolaan hutan yang beroperasi secara penuh.
- b. Industri kehutanan tidak ada arah yang jelas, tidak kompetitif dan kurang dukungan yang serius dari pemerintah.
- c. Pemberian peran kepada masyarakat kurang berkeadilan.
- d. Distribusi manfaat kehutanan kurang berkeadilan.
- e. Pemanfaatan SDM kehutanan untuk pengelolaan hutan tidak optimal.
- f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) belum selaras dengan pengelolaan hutan.
- g. Kepastian dan pelayanan usaha di bidang kehutanan masih rendah.
- h. Penyelenggaraan kehutanan belum sinergi.
- i. Pemberian akses terhadap kebijakan dan informasi kehutanan rendah.
- j. Peraturan perundangan bidang kehutanan belum sepenuhnya dapat diterapkan/diimplementasikan.
- k. Terbatasnya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan.<sup>44</sup>

Kendala-kendala di atas dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan dikategorikan sebagai kendala dari faktor internal. Selain kendala dari faktor internal, juga terdapat kategori kendala dari faktor eksternal, yaitu:

- a. Pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal masih terjadi.
- b. Kebakaran hutan yang belum mampu diatasi dengan baik.
- c. Kawasan hutan yang belum mantap.
- d. Penduduk miskin di dalam dan sekitar hutan.
- e. Penyediaan lapangan kerja bidang kehutanan rendah.
- f. Kebutuhan lahan sangat tinggi.
- g. Meningkatnya kebutuhan akses usaha kehutanan.

---

<sup>44</sup> *Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 Menteri Kehutanan.*

- h. Kebijakan investasi dalam pengembangan usaha kehutanan kurang menarik.
- i. Luasnya hutan yang rusak dan laju kerusakan hutan yang tinggi.<sup>45</sup>

Kendala lain yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan *illegal logging* meliputi kendala perundang-undangan, kendala geografis, kendala aparat penegak hukum, kendala kemasyarakatan. Berikut ini akan diuraikan masing-masing kendala tersebut.

Kendala perundang-undangan antara lain yaitu dalam peraturan perundang-undangan tentang kehutanan masih ada kesimpangsiuran tentang pihak yang berwenang dalam pemberian izin. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Kalimantan Barat yaitu bahwa pemberian izin terhadap pelaku *illegal logging* tidak dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat, tetapi dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten.<sup>46</sup>

Ketentuan dalam UU Kehutanan terdapat kesimpangsiuran dalam pemberian izin pertambangan dalam kawasan hutan. Pemerintah sampai saat ini telah mengizinkan 22 perusahaan pertambangan untuk melakukan eksploitasi walaupun areal pertambangan tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung sehingga dapat dikatakan bahwa UU Kehutanan melanggar ketentuan dalam UU Kehutanan itu sendiri.<sup>47</sup> Dengan diberikannya izin pertambangan tersebut, maka semakin besar kemungkinan terjadinya perusakan hutan di kawasan hutan lindung.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> “*Pengiriman Kayu Ilegal ke Malaysia Masih Terjadi*”, Kompas, 28/07/2004.

<sup>47</sup> “*Kerugian akibat 'Illegal Logging' Rp46 Triliun*”, Media Indonesia, 12/06/2003.

Kendala perundang-undangan yang lain adalah terjadinya kesimpangsiuran antara Undang-undang Otonomi dan UU Kehutanan dalam menentukan sah atau tidak sahnya sebuah operasi kehutanan. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati berhak mengeluarkan izin untuk memberikan izin untuk mengeluarkan kayu dari hutan dan diperparah dengan begitu mudahnya dikeluarkan SKSHH oleh Dinas Kehutanan.<sup>48</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka akan terjadi ketidakpastian mengenai peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar melakukan mensahkan melakukan kegiatan di kawasan hutan.

Kendala dalam perundang-undangan yang lain yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang bisa menjangkau lembaga keuangan bank atau non-bank yang membiayai industri yang terbukti melakukan penebangan liar. Hal ini karena sampai dikeluarkannya UU TPPU, lembaga bank hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana pencucian uang, tetapi untuk pembuktian lembaga bank terkait dengan *illegal logging* tidak diatur lebih lanjut.<sup>49</sup>

Kendala geografis dalam penanggulangan praktik *illegal logging* adalah bahwa secara umum proses pendaratan dan pemuatan kayu hasil *illegal logging* dilakukan pada posisi-posisi wilayah yang sulit dijangkau dan terisolasi dengan masyarakat umum. Wilayah Indonesia memiliki jalur-jalur selat dan sungai yang dapat dengan mudah digunakan dalam proses pengangkutan atau pemindahan dari

---

<sup>48</sup> Timpakul, "*Illegal Logging: Kejahatan Kemanusiaan Yang Tak Tersentuh Hukum*", *Tribun Kaltim*, 10/10/2004.

<sup>49</sup> "*Ujian Buat Dai Bachtiar Membekuk Belut Illegal Logging*", *Delik*, April 2005.

satu tempat ke tempat lain. Faktor lain yang mendukung keterisolasian wilayah adalah kurangnya aksesibilitas darat, kurangnya sarana dan prasarana angkutan laut bagi aparat lapangan dan masih rendahnya informasi yang bisa didapat.<sup>50</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki akses yang luas dengan negara lain terutama melalui perairan. Dengan begitu banyaknya akses untuk melakukan hubungan dengan negara lain, maka semakin mempermudah proses pengangkutan, peredaran maupun penyelundupan kayu ilegal.<sup>51</sup>

Kendala aparat penegak hukum adalah belum konsistennya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menindak pelaku *illegal logging*. Aparat penegak hukum dikatakan belum konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* karena dalam melaksanakan tugasnya tidak tercapai tujuan yang dimaksud oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

Kendala dari aparat penegak hukum yang lain adalah keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik *illegal logging*.<sup>53</sup> Selain dari faktor keterlibatan aparat penegak hukum, kendala dari aparat penegak hukum yang lain adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk menjalankan tugas dalam memberantas dan

---

<sup>50</sup> "Keterbatasan Sarana Hambat Pemberantasan Penyelundupan Kayu Ilegal", Kompas, 16/03/2005.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Kasus "Illegal Logging" Pangdam Trikora Selidiki Dugaan Keterlibatan Puskopad, Sinar Harapan, 24/03/2005.

<sup>53</sup> "Memberantas Illegal logging", Koran Republika, 15/03/2003.

menangkap pelaku *illegal logging* selain biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan operasi penertiban di kawasan hutan.<sup>54</sup>

Kendala kemasyarakatan dalam upaya penanggulangan praktik *illegal logging* antara lain yaitu kurang sadarnya masyarakat terhadap akibat yang dapat ditimbulkan oleh perusakan hutan sebagai wilayah pendukung dan penyanggah kehidupan, baik lingkungan sekitar hutan maupun lingkungan dunia. Kurangnya upaya pelestarian hutan maupun lingkungan dalam kehidupan sosiologis masyarakat.

Kendala kemasyarakatan yang lain adalah bahwa dengan adanya praktik *illegal logging*, masyarakat sekitar hutan terutama masyarakat yang dalam kondisi ekonomi rendah menganggap bahwa *illegal logging* merupakan suatu lahan pekerjaan. Bahkan tidak hanya orang dewasa yang turut serta melakukan *illegal logging*, anak-anakpun banyak yang ikut serta.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> “Keterbatasan Sarana Hambat Pemberantasan Penyelundupan Kayu Illegal”, Kompas, 16/03/2005.

<sup>55</sup> George Junus Aditjondro, “Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua”, Wacana “Negeri Tentara”, Insist, Edisi XVII 2004, h. 103.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan telah terdapat pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan dan kelangsungan hidup dari habitat maupun ekosistem hutan sebagai salah satu dari sumber daya alam. Pengaturan tentang kehutanan memuat ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku praktik *illegal logging*. Selain UU Kehutanan yang dapat diterapkan terhadap pelaku, UU Kepabeanan dan UU TPPU juga dapat diterapkan.
- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik *illegal logging* menurut ketentuan yang berkaitan dengan praktik *illegal logging* memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terdapat antara lain terdapat pada sistem penerapan sanksi pidana, yaitu kumulatif atau alternatif. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam adanya pengaturan batas minimal dan maksimal.

#### **2. Saran**

Untuk mencapai tujuan bahwa pengelolaan, pemanfaatan maupun perlindungan hutan adalah untuk kemakmuran rakyat, maka kegiatan yang bersifat merusak dan menghilangkan fungsi hutan harus dihentikan. Berdasarkan uraian

yang ada dalam Bab I, II dan III, maka pada bagian akhir skripsi memuat beberapa saran, antara lain:

- a. Dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ada, upaya penegakan hukum harus lebih serius dalam menanggulangi praktik *illegal logging*. Apabila terdapat keterlibatan dari aparat penegak hukum dalam praktik *illegal logging*, maka harus diberikan sanksi yang sama dengan pelaku lain.
- b. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta perdagangan kayu. Lemahnya pengawasan pemerintah selama ini, baik karena kendala geografis maupun kendala perundang-undangan menyebabkan maraknya praktik *illegal logging*.
- c. Melakukan revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, antara lain dengan cara mengoptimalkan Dana Reboisasi yang ditujukan untuk mengembalikan kuantitas hutan yang telah digunakan.
- d. Melakukan rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan karena faktor kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya *illegal logging*.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengawasi kegiatan di dalam dan sekitar kawasan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Pontoh, Coen Husain. **Bedil, Amis Darah, dan Mesiu. Mengurai Keterlibatan Militer Dalam Konflik Ambon.** Insist 2004. hal 129

Yahya Harahap, **Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum,** buku kedua, Citra Aditya Bahti, Bandung, 1997, hal:28

Abdul Kadir, Muhammad. **Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia,** Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal:229

Malik, Ichsan. **Bisnis Militer di Wilayah Konflik Maluku. Negeri Tentara** edisi 17. Tahun III 2004 hal 116

Asril Sitompul, **Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,** Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 15.

George Junus Aditjondro, **Upaya-Upaya Remiliterisasi Di Indonesia,** Insist 2004 hal 10

### Kamus

Merriam-Webster, Incorporated, *Webster's Third New International Dictionary of The English Language Unabridged,* USA, 1993, h. 1126

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,* Balai Pustaka, Jakarta, 1991, h.370

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan

#### **Dokumentasi dan Artikel**

Dokumentasi WALHI (tidak dipublikasikan)

Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 Menteri Kehutanan

#### **Buletin dan Surat Kabar**

Multistakeholder Forestry Programme, 2004

Forest Watch Indonesia, 15/03/2005

Media CIFOR, 15/06/2003

Kumpulan Tulisan Lingkungan, 2004

Data Base Forest Watch Indonesia, 2001

Illegal logging Response Center, 2005

World Bank Annual Report, 2001

Media Indonesia, 18/06/2003

Warta Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Vol. 8 No. 1 Januari  
2005

Wacana "Negeri Tentara", Insist, Edisi XVII 2004

Tribun Kaltim, 10/10/2004

Bisnis Indonesia, 05/06/2004

PONTIANAK Post Online, 04/08/2004

Fedel, Gershon dan Feeny, David, "*Land Tenure and Property Rights: Theory  
and Implications for Development Policy*", The World Bank Economic  
Review (Vol. 5), 1991

Suara Pembaruan, 19/06/2004

Buletin Tanah Air WALHI, Vol. 5 Tahun 2002

Suara Pembaruan, 13/03/1999

Kompas, 28/07/2004

Delik, April 2005

Sinar Harapan, 24/03/2005

Koran Republika, 16/03/2005

Kompas, 16/03/2005

Kompas, 17/06/2003